

**Jumal Dwi Puri.doc** ✕  
1 menit yang lalu

**19%** Risiko dari plagiarisme  
**MEDIUM**

---

Parafrase 3%  
Kutipan salah 0%  
Concentration ☆☆☆

Bagikan

Deep \$ 1.00

Other services 1

View report \$ 5.00

**PENERAPAN PSAK NOMOR 36 TERHADAP ASURANSI KEMATIAN  
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL PT TASPEN (PERSERO) CABANG  
BANDAR LAMPUNG**

**Dwi Puri Rahayu<sup>1</sup>, Damayanti<sup>2</sup>, Dian Nirmala Dewi<sup>3</sup>**  
<sup>1</sup> mahasiswa, <sup>2</sup> pembimbing 1, <sup>3</sup> pembimbing 2

**Abstrak**

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK nomor 36 terhadap pendapatan premi, beban klaim dan liabilitas manfaat pada asuransi kematian pensiun Pegawai Negeri Sipil PT TASPEN (Persero) Cabang Bandar Lampung. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari Tugas Akhir ini adalah Pendapatan premi pada Taspen menurut PSAK nomor 36 yaitu mengakui pendapatan pada saat diterima dari pemerintah daerah setempat diukur menggunakan peraturan menteri keuangan dan disajikan pada laporan laba rugi sebagai pendapatan premi. Beban klaim pada Taspen sesuai dengan PSAK nomor 36 diakui pada saat pemegang polis atau ahli waris meninggal dunia. Pengukuran yang dilakukan menggunakan peraturan menteri, disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pengurang pendapatan atau penambah beban. Liabilitas manfaat polis masa depan diakui sejak timbulnya kewajiban sesuai perjanjian dalam kontrak asuransi jiwa. Pengukuran yang dilakukan menggunakan nilai kini dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai kewajiban manfaat pemegang polis masa depan pada sisi liabilitas. Pengungkapan mengenai kontrak asuransi jiwa menurut PSAK nomor 36 diungkapkan melalui Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) termasuk kebijakan akuntansi mengenai pendapatan premi, liabilitas manfaat polis, dan beban klaim.

**Kata Kunci:** Asuransi Kematian, Pendapatan premi, Beban klim, Liabilitas manfaat

**PENDAHULUAN**

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung seseorang dalam kehidupan finansial tak terduga yang diakibatkan karena meninggalnya seseorang terlalu cepat (Salim, 2014). Salah satu sebab yang ditanggung dalam asuransi jiwa ialah suatu kematian.

Kematian tersebut menyebabkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga. Menurut (Salim, 2014) risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terletak pada unsur waktu, karena sulit mengetahui kapan seseorang akan menghadapi kematian. Untuk memperkecil risiko tersebut, diperlukan asuransi jiwa sebagai

pertanggung. Salah satu perusahaan yang membantu dalam penanggungan asuransi jiwa adalah PT TASPEN (Persero).

PT TASPEN (Persero) atau yang dikenal sebagai Taspem merupakan perusahaan yang dibangun pemerintah untuk menyejahterakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah menyadari bahwa kesejahteraan PNS tidak hanya diperhatikan pada saat aktif bekerja tetapi pada masa purna bakti atau masa pensiun. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Taspem pada tahun 1963 untuk mengelola asuransi sosial dengan mengeluarkan Keputusan Menteri No. 380/MP/1960 tentang pembentukan jaminan sosial sebagai bekal PNS dan keluarganya diakhir pengabdianya kepada negara.

Taspem mengelola asuransi sosial yang terdiri dari Program Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT). Program THT yang merupakan program asuransi yang terdiri dari asuransi dwiguna yang berkaitan dengan tabungan pensiun dan asuransi kematian. Dalam asuransi kematian, Taspem bukan hanya menanggung peserta aktif/pensiun tetapi menanggung juga keluarga pensiun seperti istri/suami dan anak yang masuk dalam tanggungan.

Perlakuan akuntansi asuransi kematian keluarga pensiun yang belum tepat juga akan berengaruh terhadap nilai dan jumlah uang yang harus dibayarkan

kepada peserta/ahli waris dan akan mempengaruhi laporan keuangan yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di Indonesia penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Mengingat pentingnya akuntansi asuransi jiwa, maka dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan asuransi jiwa, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK nomor 36 tentang asuransi jiwa sebagai kebijakan akuntansi yang mengatur perusahaan yang memberikan pelayanan asuransi jiwa. PSAK nomor 36 menyatakan bahwa asuransi jiwa merupakan suatu sistem proteksi menghadapi risiko keuangan atas hidup atau meninggalnya seseorang dan sekaligus sebagai upaya penghimpunan dana masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisa atau dapat menggambarkan secara jelas sifat perkembangan perubahan yang dialami perusahaan dari waktu ke waktu.

Taspem belum menggunakan PSAK nomor 36 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Selama ini Taspem melakukan perlakuan asuransi kematian menggunakan Peraturan Direksi nomor PD 57/DIR/2015 yang digunakan Taspem. Sehingga tidak ada perlakuan khusus

terhadap asuransi kematian yang dikeluarkan Taspen dalam penerapannya.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Bahan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu, contoh bukti klaim berupa voucher Tabungan Hari Tua (kode Voucher E110) PT TASPEN (Persero), daftar gaji PNS dari Pemerintah Daerah (PEMDA) kabupaten XYZ, surat pelimpahan iuran, dan voucher pengakuan pendapatan (voucher memorial) bulan april 2018 serta Pernyataan Standar Akuntansi no. 36 Tahun 2017 Tentang Asuransi Jiwa.

Penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dalam penulisan Tugas Akhir ini. Metode kualitatif menurut Strauss dan Corbin (1997) dalam Sujarweni (2015) adalah penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak bisa didapatkan dengan cara perhitungan. Metode kualitatif digunakan untuk mengolah pengakuan beban klim.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengakuan pendapatan, beban, dan liabilitas menurut PSAK nomor 36**

###### **a. Pendapatan Premi**

Berdasarkan PSAK No. 36, yang termasuk dalam pendapatan adalah sebagai berikut: 1) Premi Kontrak Asuransi Jangka Pendek. 2) Premi Selain Kontrak kontrak jangka pendek. 3) Pendapatan lain.

pengakuan pendapatan premi, dan liabilitas manfaat pada asuransi kematian. Berikut tahap-tahap analisis kualitatif yang dilakukan:

- a. melakukan perlakuan akuntansi terhadap beban klaim, pendapatan premi, dan liabilitas manfaat pemegang polis masa depan pada asuransi kematian yang terhadap PT TASPEN (Persero) Cabang Bandar Lampung.
- b. Menarik kesimpulan dari perbandingan tersebut.

Metode kuantitatif menurut Sujarweni (2015) adalah suatu penelitian yang menghasilkan data dari pengukuran/perhitungan. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung pengukuran beban klaim ,pendapatan premi dan liabilitas manfaat asuransi dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Nomor KMK.500/2004 dan telah diterbitkan oleh PT TASPEN (Persero).

Pencatatan yang dilakukan PT Taspen yaitu secara *accrual basic*, PT Taspen mengakui pendapatan pada saat menerima pembayaran dari Pemerintah Daerah (PEMDA) setiap bulannya dari potongan gaji pokok peserta. Dalam hal ini iuran yang dipotong sebesar 8% sebagai iuran wajib yang dikeluarkan peserta dengan jumlah 3,25% iuran Asuransi

Dwiguna dan 4,75% sebagai iuran pensiun. Pendapatan premi asuransi kematian didapatkan dari iuran wajib peserta (IWP). Taspen mengakui pendapatan pada saat bukti transfer berupa daftar gaji dari Pemda telah masuk ke rekening Taspen pusat, lalu Taspen Pusat akan melimpahkan dana iuran tersebut ke Taspen cabang Bandar Lampung pada tanggal 1 bulan berikutnya.

1. Pada saat menerima bukti transfer dari PEMDA

Piutang Premi Rp xxx

Pendapatan Premi Rp xxx

2. Pada saat menerima surat pelimpahan dari Taspen Pusat

Kas/Bank Rp xxx

Piutang Premi Rp xxx

Pendapatan premi asuransi kematian termasuk kedalam pendapatan premi selain kontrak jangka pendek dalam PSAK No. 36 karena manfaat yang diterima akan dirasakan ketika pemegang polis meninggal dunia. PSAK No. 36 menjelaskan bahwa pendapatan premi kontrak selain jangka pendek diakui pendapatan pada saat Taspen menerima iuran dari pemerintah daerah. maka pencatatan atas penerimaan penerimaan tersebut adalah sebagai berikut:

Kas/Bank Rp xxx

Pendapatan Premi Rp xxx

b. Beban Klaim

Beban klaim diakui pada saat pemegang polis mengajukan klaim, lalu klaim tersebut telah disetujui sehingga pencatatannya sebagai berikut:

Beban Klaim Rp xxx

Kas/bank Rp xxx

Taspen mengakui beban klaim asuransi kematian pada saat pemohon mengajukan permohonan klaim atas kematian Peserta, istri/suami, anak peserta yang masuk kedalam tanggungan. Persyaratan pengajuan klaim asuransi kematian berbeda tergantung jenis asuransi kematian yang diajukan kecuali asuransi yang diberikan kepada pegawai yang berhenti karena bukan berupa klaim.

Setelah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, peserta dapat menggunakan Layanan Klaim Otomastis atau non Klaim Otomatis. Layanan Klaim Otomatis (LKO) maka dilakukan pencatatan sebagai berikut:

Beban Askem Rp xxx

Beban Pembulatan Rp xxx

Kas Rp xxx

c. Liabilitas pemegang polis

Berdasarkan PSAK Nomor 36, liabilitas manfaat polis masa depan dalam istilah asuransi disebut cadangan premi. Cadangan premi adalah kewajiban kepada pemegang polis atas premi-premi yang telah jatuh tempo. pembayaran manfaat berdasarkan kontrak dan juga penerimaan

premi di masa depan. Liabilitas tersebut timbul sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi jiwa. Kewajiban diakui pada saat iuran premi diterima setelah diakui pendapatan dan sebelum diklim sebagai beban. Dalam hal ini Taspen mengakui liabilitas manfaat pemegang polis masa depan pada saat peserta mencapai masa pensiun. Sehingga pentatannya sebagai berikut:

Pendapatan Premi	Rp xxx
Kewajiban manfaat	Rp xxx

#### **Pengukuran pendapatan, beban, dan liabilitas menurut PSAK nomor 36**

Pengukuran pendapatan premi, beban klaim dan liabilitas manfaat polis menggunakan nilai wajar, tidak ada ketentuan khusus dalam PSAK no 36 yang mengatur tentang pengukuran pendapatan premi, beban klaim, maupun liabilitas manfaat polis. Selama ini Taspen menerapkan pengukuran menggunakan peraturan menteri keuangan maka dari itu, nilai yang dikeluarkan dianggap wajar karena sudah mengikuti peraturan Menteri Keuangan Nomor KMK.500/2004.

#### **Penyajian pendapatan, beban, dan liabilitas menurut PSAK no. 36**

##### a. Pendapatan Premi

Pendapatan premi disajikan dalam laporan laba rugi yang menunjukkan jumlah premi bruto.

##### b. Beban Klim

Beban klim disajikan dalam laporan laba rugi sebagai beban klim disajikan sebagai penambah beban, atau pengurang pendapatan dalam laporan laba rugi.

##### c. Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan

liabilitas manfaat polis masa depan diakui sesuai dengan kontrak asuransi dan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai kewajiban manfaat pemegang polis masa depan pada sisi liabilitas.

#### **Pengungkapan pendapatan, beban, dan liabilitas menurut PSAK no 36**

Berdasarkan PSAK nomor 36 pengungkapan khusus yang dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Perincian Kewajiban Kepada Pemegang Polis serta penjelasan mengenai metode dan pengukuran digunakan sebagai dasar perhitungan Kewajiban kepada pemegang polis tersebut diungkapkan secara rinci.
2. Pengungkapan pendapatan premi dibuat secara rinci berdasarkan kelompok perorangan dan kumpulan serta jenis asuransi.
3. Klim dan Manfaat diungkapkan berdasarkan jenis, jumlah, dan sebab kenaikan klaim dan manfaat yang signifikan.

Pengungkapan mengenai kontrak asuransi jiwa menurut PSAK nomor 36 diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang didalamnya

terdapat kebijakan akuntansi mengenai pemegang polis masa depan, dan beban pendapatan premi, liabilitas manfaat klaim.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tugas akhir tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pendapatan premi pada Taspen menurut PSAK No. 36 yaitu mengakui pendapatan pada saat diterima dari pemerintah daerah setempat diukur menggunakan peraturan menteri keuangan nomor KMK 500/2004 dan disajikan pada laporan laba rugi sebagai pendapatan premi.
2. Beban klaim pada Taspen sesuai dengan PSAK No. 36 diakui pada saat pemegang polis atau ahli waris meninggal dunia. Pengukuran yang dilakukan menggunakan peraturan menteri keuangan nomor KMK 500/2004, disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pengurang pendapatan atau penambah beban.
3. Liabilitas manfaat polis masa depan diakui sejak timbulnya kewajiban sesuai perjanjian dalam kontrak asuransi jiwa. Pengukuran yang dilakukan menggunakan nilai kini dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai kewajiban manfaat pemegang polis masa depan pada sisi liabilitas.

4. Pengungkapan mengenai kontrak asuransi jiwa menurut PSAK nomor 36 diungkapkan melalui Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) termasuk kebijakan akuntansi mengenai pendapatan premi, liabilitas manfaat polis, dan beban klaim.

### Saran

Saran dari Tugas Akhir ini adalah sebaiknya perusahaan menerapkan PSAK 36 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan, beban dan liabilitas agar laporan keuangan yang disajikan lebih akurat karena dapat berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan yang merupakan acuan dalam pengambilan keputusan.

### REFRENSI

- Abbas, Salim. 2014. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan 2017*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru. Yogyakarta.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.